

PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SYARAT DAN TATA CARA RUJUK

1. Latar Belakang dan Pendidikan Ibnu Hazm

¹Masturi Irham, Asmui Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 664.

Nasabnya seperti seperti yang disebut oleh Ibnu Khalikan dan beberapa ahli sejarah, semisal Al-Maqqari, Adz-Dzahabi, Al-Humaidi, dan Ibnu 'Imad menunjukkan bahwa ia merupakan keluarga yang berasal dari Persia, karena kakeknya yang pertama masuk Islam, Yazid adalah budak Yazid bin Abi Sufyan, saudara Muawiyah bin Abi Sufyan, yang masuk Islam pada hari penaklukan (*al-fath*) dan diangkat oleh Abu Bakar sebagai pemimpin pasukan pertama yang berangkat untuk menaklukkan negeri Syam.²

Ibnu Hazm berasal dari keluarga elit-aristokrat yang pernah menempuh jalur politik dalam menggapai kejayaan Islam, bahkan keluarga Ibnu Hazm mempunyai andil dalam pendirian dinasti Umayyah di Spanyol, di mana Khalaf, salah seorang kakeknya dulu menyertai keluarga Bani Umayyah waktu pertama kali datang ke Spanyol. Setelah Bani Umayyah berhasil mendirikan daulah Bani Umayyah di Spanyol, keluarga Khalaf akhirnya berdomisili di Manta Lisyam. Ayah Ibnu Hazm bernama Ahmad, yang pernah menduduki posisi *wazir* pada masa pemerintahan Al-Manshur, sedangkan Ibnu Hazm sendiri pernah menduduki jabatan yang sama di masa pemerintahan Al-Murtadha Abdurrahman bin Muhammad (Abdurrahman IV), Al-Mustadzar (Abdurrahman V), dan Hisyam Al-Mu'tad Billah.³

²Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm, Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang agama-agama*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), 55-56.

³Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Islam Terhebat dalam Sejarah*, cet 3, (Jakarta: Intimedia, 2003), 109.

2. Pendidikan Ibnu Hazm

⁴Masturi irham, Asmui Taman, *60 Biografi Ulama...*, 667.

[illegible]

Ibnu Hazm banyak melakukan perjalanan ilmiah ke beberapa kota di negeri Andalusia, dan tidak hanya menetap pada satu daerah saja. Kebanyakan perjalanannya selain untuk mencari ilmu juga untuk mencari ketenangan dan keamanan hidup.⁷

Salah satu kota yang pernah dikunjungi Ibnu Hazm adalah Al-Meria, Namun kota tersebut tidak kondusif bagi Ibnu Hazm, dikarenakan orientasi politiknya menginginkan keturunan Bani Umayyah menjadi pemimpin pemerintahan, karenanya ia menemui banyak kesulitan, ancaman, dan kegelisahan, sehingga ia tidak betah tinggal di kota itu. Kemudian ia hijrah ke desa Hishan Al-Qashr yang ada di sebelah barat kota Andalusia seraya tinggal beberapa bulan di rumah sahabatnya, Abu Al-Qasim bin Hudzail

⁷Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 76.

ahkam (penetapan adanya *'illat* hukum dalam teks hukum) atas dasar ijtihad.¹⁴

Menurut Ibnu Hazm dalam menetapkan suatu hukum harus dengan dasar-dasar yang disebutkan dalam sebuah kitabnya sebagai berikut,

الْأُصُولُ الَّتِي لَا يَعْرِفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّرِّ يَعِدُ إِلَيْهَا وَأَنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ نَصُّ الْقُرْآنِ وَنَصُّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنُقُلُ الثَّقَاتِ أَوْ التَّوَاتُرِ وَاجْتِمَاعِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ أَوْ دَلِيلٍ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهَهَا أَحَدًا^{١٥}.

Artinya: “Dasar yang tidak diketahui dari syariat melainkan dari dasar-dasar tersebut ada empat, yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah yang sebenarnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari pada-Nya dan dinukilkan oleh orang-orang kepercayaan yang mutawatir dan disepakati oleh semua umat dan suatu dalil dari pada-Nya yang tidak mungkin menerima selain dari pada satu cara.

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa dasar yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam ber-istimbat hukum adalah dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' dan dalil (apabila tidak ditemukan pembahasan suatu masalah di antara ketiga dasar sebelumnya tersebut). Adapun alasan Ibnu Hazm menetapkan hukum yang bersumber dari keempat cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar utama bagi syariat Islam secara keseluruhan. Al-Qur'an adalah janji Allah kepada kita, yang menetapkan kita

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 48.

¹⁵ Ibnu Hazm, *Al-Ihkam Fi Ushuli al-Ahkam*, Juz 1, (Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah), 70.

untuk mengakui Allah dan kandungan Al-Qur'an menetapkan perbuatan manusia. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah sesuatu yang tertulis dilembaran-lembaran yang terkenal keasliannya yang wajib kita patuhi kandungannya, maka dari itu, Al-Qur'an adalah sumber hukum, mengenai sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an wajib kita patuhi perintah dan larangannya.¹⁶

bentuk, yaitu *dalil* yang terambil dari *nash* dan *dalil* yang terambil dari *ijma*.²⁴

Ibnu Hazm tidak memandang bahwa *illat* dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ia meyakini bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia mengandung hikmah dan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Dengan demikian ia menolak *qiyas* sebagai pendekatan dalam berijtihad.²⁵ Allah SWT berfirman dalam surat *as-Syura* ayat 10:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Artinya: “tentang sesuatu apapun kamu berselisih, Maka putusannya (terserah) kepada Allah. (yang mempunyai sifat-sifat demikian) Itulah Allah Tuhanku. kepada-Nya lah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali”.²⁶

Menurut Ibnu Hazm, ayat ini menjelaskan bahwasanya dalam menetapkan hukum tidak menggunakan istilah *ra'yu* atau *qiyas*, namun *ad-dalil*. *Dalil* dalam pandangannya termasuk dalam ruang lingkup *al-istidlal al-fiqh* (deduksi dalam fiqh) yang bersandar pada *nash* yang jelas.

Dalam deduksi dalil, terdapat banyak teknik. Diantaranya, contoh *nasib* mengemukakan dua premis tanpa mengemukakan kesimpulannya, hadist yang diriwayatkan Ibnu Hanbal dan Abu Daud dari Ibnu Umar:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

²⁴Abdul Aziz Dahlan, et al, *Esiklopedia Islam...*, 609.

²⁵Ibid., 610.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Quran, 2011), 480.

Kesimpulannya adalah bahwa setiap yang memabukkan adalah haram. Mazhab *Zhahiri* dalam menetapkan hukum ini tidak melalui apa yang dinamakan *qiyas*, tetapi melalui *dilalah lafadz* (indikasi lafal), atau yang diistilahkan *qiyas al-idmari* (qiyas yang tersembunyikan).²⁷

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang kafir, namun dalam menafsirkan ayat ini, mazhab *Zhahiri* berpendapat bahwa hukumnya berlaku bagi orang-orang yang bermaksiat, artinya apabila orang yang melakukan maksiat berhenti dan bertaubat dari perbuatannya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT., Generalisasi ini datangnya dari arti ayat secara tekstual, bukan dari perumpamaan atau *qiyas*.

Demikian sumber-sumber hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam beristinbat yaitu, dengan mengambil dzahir *nas* Al-Qur'an, As-Sunnah dan

[illegible]

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk itu) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Fuqaha juga sependapat bahwa syarat talak *raj'i* ini harus terjadi setelah *dukhul* (bersetubuh).³² Sedangkan untuk mengemukakan pendapat Ibnu Hazm tentang tata cara rujuk, penulis akan menukilkan dari kitab beliau *al-Muhalla bi al-Atsar*.

1. Tata cara pelaksanaan rujuk menurut Ibnu Hazm.

Suami ketika rujuk harus memberitahu istri perihal rujuknya (rujuk harus dengan ucapan), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 228,

Artinya: “ Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti tersebut, jika mereka (para suami) menghendaki *islah*, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik ”.³³

Ibnu Hazm dalam memaknai ayat tersebut adalah bahwa suami berhak untuk merujuk istrinya jika sang suami menghendaki kebaikan (*islah*),

³³Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, 36.

kepatutan menurut hukum masyarakat, yang diakui oleh orang banyak, dan *ma'ruf* itu harus dipandang dari kedua belah pihak.³⁶

Pendapat Ibnu Hazm ini berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Malik,

وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ—
وَهُوَ عَائِشَ— ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلَا يُبَلِّغُهَا مُرًا جَعْتَهُ وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُ: إِنَّهَا إِنْ تَزَوَّجَتْ وَلَمْ يَدْخُلْهَا
زَوْجُهَا أَلَا حُرٌّ، أَوْ دَخَلَ: فَلَا سَبِيلَ إِلَى زَوْجِهَا أَلَّا وَلَّ إِلَيْهَا^{٣٧}.

Artinya: “Kami riwayatkan dari jalan Ibnu Wahab dari Malik, beliau berkata: telah sampai kepadaku bahwa Umar bin Khattab berkata: orang yang mentalak istrinya –sedangkan dia tidak bersama istrinya- kemudian merujuknya dan tidak menyampaikan rujuknya kepada istrinya, sedangkan dia menyampaikan talaknya, maka jika wanita tadi menikah lagi dan suami kedua belum menggaulinya ataupun sudah, maka tidak ada hak baginya untuk kembali kepada istrinya yang kedua.

Pendapat Ibnu Hazm tentang makna *islah* (kebaikan) dalam rujuk ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah,

وَعَنْ غُرُورَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ أَمْرَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ أَمْرًا
تَهَا إِذَا رَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِمَرْتَتِهِ وَاللَّهِ، لَا أُطَلِّقُ
كَتَمْتَنِي مِثِّي، وَلَا أُوِيكَ أَبَدًا، قَالَتْ وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: أُطَلِّقُ فُكُلْمَا هَمْتُ عِدَّتِكَ أَنْ
تَنْقُضِي رَاجِعْتِكَ فَذَهَبَتِ الْمَرْءَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَخَبَّرَتْهَا فَكَسَفَتْ عَائِشَةُ حَتَّى جَاءَ
النَّبِيُّ ص م. فَخَبَّرَتْهُ فَكَسَتَا النَّبِيَّ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَلِمَسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَنِ) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبَلًا مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ

Artinya: “Dan dari ‘Urwah dari Aisyah, ia berkata: pernah terjadi di kalangan manusia, di mana seorang lelaki mentalak istrinya sesukanya untuk

³⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz II, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983), 211.

³⁷ Ibid., *Al-Muhalla*,..., 1811

Hadis dari Aisyah ini menunjukkan atas haramnya menyakiti istri dengan menggunakan sarana rujuk, sebab itu dilarang berdasarkan keumuman ayat: “dan janganlah kamu menyusahkan mereka (QS. At-Thalaq: 2), sedangkan yang dilarang berarti *fasid* (rusak menurut hukum) yang berarti batal, juga dikuatkan lagi oleh firman Allah SWT: “jika mereka (para suami) menghendaki *islah* (Al-Baqarah: 228), apabila setiap rujuk yang tidak dimaksudkan *islah*, maka menjadi batal.”³⁸

³⁸Faisal bin Abdul Azizal-Mubarak, *Bustanul akhbar mukhtashar Nailul Authar*, Mu'amal Hamidy, Imron, Jilid 5, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2358.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah termasuk syarat keabsahan rujuk. Beliau menukilkan pendapatnya pada Al-Qur'an surat At-Thalaq 2,

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”.⁴⁰

³⁹Imam Syafi'i, *E-Book Al-Umm*, Jilid 5, (Bandung: Edukasi Anak Nusantara, 2015), 607.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, 558.

[illegible]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يَطْلُقُ وَلَا يُشْهَدُ ؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى طَلَا قِهَا، وَعَلَسَجَعَتِهَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ)

Artinya: “Dari Imran bin Hushoin RA. pernah ditanya tentang orang yang bercerai kemudian rujuk kembali tanpa menghadirkan saksi. Ia berkata: Hadirkanlah saksi untuk mentalak dan merujuknya. (HR. Abu Daud dan sanadnya shahih).⁴²

Dalam sebuah riwayat lain disebutkan kembali tentang keharusan menghadirkan saksi dalam rujuk,

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلفظِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ عَمَّنْ رَاجَعَ إِمْرَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ: فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلَمْ تُشْهِدِ الْآنَ. (وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ)

Artinya: “Baihaqi meriwayatkan dengan lafadz: Bahwa Imran bin Hushoin RA. Ditanya tentang seseorang yang merujuk isterinya dan tidak menghadirkan saksi. Itu tidak mengikuti sunnah, hendaknya ia menghadirkan saksi sekarang”. (HR. Al-Baihaqi).⁴³

Dari Imran bin Husain,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَا قِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ: طَلَّقْتُ لِعَيْرِ سُنَّةٍ وَرَأَيْتُ لِعَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهَدْ عَلَى طَلَا قِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تُعَدُّ. (رواه أبو داود و ابن ماجة والبيهقي والطبراني)

Artinya: “Dari Imran bin Husain, sesungguhnya ia pernah ditanya tentang orang yang mentalak istrinya, kemudian disenggamanya, padahal tidak ada saksi ketika mentalaknya dan merujuknya. Maka jawabnya: Engkau mentalak tidak menurut sunnah Rasulullah, dan merujuk tidak menurut sunnah. Hadirkan saksi untuk mentalak dan merujuknya, dan janganlah kamu ulangi perbuatan itu”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Thabrani).

Tentang kesaksian dalam rujuk sepertinya Imam Asy-Syafi'i sependapat dengan pendapat Ibnu Hazm, yang mensyaratkan adanya

⁴²Ibnu Hajar al-Asqalany, *E-Book Bulughul Maram*, Dani Hidayat, (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2008), 1121.

⁴³Ibid., 1123.

Sudah dijelaskan di atas bahwa Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum selalu bersandar pada makna tekstual dari sebuah ayat, hal tersebut membawa akibat bahwa semua perintah yang tercantum dalam sebuah teks Al-Qur'an adalah suatu kewajiban untuk dilakukan, dan semua teks Al-Qur'an yang berupa larangan menimbulkan suatu hukum keharaman, kecuali adanya hal yang menunjukkan pengecualian, sehingga seseorang tidak dapat mengatakan bahwa itu halal atau haram kecuali berdasarkan nash yang shahih.

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa metode istinbat yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam menetapkan syarat dan tata cara rujuk menggunakan *nash* yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis secara tekstual.

[illegible]